

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis pada tahun tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, F e b r u a r i 2 0 2 6

KAPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAKHMAD, AP. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750619 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi.....	2
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategik Tahun 2021-2026	4
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	5
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	6
B. Analisis Kinerja	6
C. Realisasi Anggaran	9
D. Analisis Efisiensi	10
 BAB IV PENUTUP.....	11

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 4 (ayat 2) diantaranya:

1. Penetapan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
2. Penetapan penerbitan izin usaha pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi;
3. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
4. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
5. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
6. Pengkoordinasian pendidikan dan latihan pengkoperasian bagi koperasi;
7. Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
8. Pengkoordinasian pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan;

9. Pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatanskala usaha mikro menjadi usaha kecil;
10. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
11. Penetapan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sebagaimana bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indicator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis terdapat 2 (dua) sasaran dan terdapat 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 2

(dua) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya 1 (satu) indicator yang belum terpenuhi yakni indicator Persentase koperasi sehat dan persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti, hal ini dikarenakan masih tingginya persentase koperasi tidak aktif dan terbatasnya dan pembinaan, sedangkan indicator presentase pengelolaan keuangan anggaran yang bebas dari temuan yang material belum dilaksanakan kegiatan audit oleh BPK.

Keberhasilan pencapaian berbagai indicator kinerja di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan

dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2025, Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penetapan penertiban izin usaha simpan pinjam untuk koperasi.
 - b. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi
 - c. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi.
 - d. Pengkoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi.
 - e. Pengkoordinasian pemberdayaan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha urusan mikro menjadi usaha kecil.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis maka susunan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
 - b. Unsur Pembantu adalah Sekretariat.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
2. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

terdiri dari :

- a. Kepala .
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Fungsional Perencana
- c. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, terdiri dari :
 1. Fungsional Pengawas Koperasi
- d. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, terdiri dari :
 1. Fungsional Pengawas Koperasi
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari :
 1. Fungsional Pengawas Koperasi
- f. Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari :
- g. Fungsional Pengawas Koperasi
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

A. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target Renstra Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026

Sasaran	Indikator	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pengembangan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	20.00%	22.00%	25.00%	28.00%	34.00%	35.00%
Meningkatnya Kualitas Pengembangan UMKM Non Industri	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pembinaan Usaha.	1.1%	1.3%	5%	142	286	287
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 ini disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis periode 2021 – 2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pengembangan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	34%
Meningkatnya Kualitas Pengembangan UMKM Non Industri	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pembinaan Usaha	286
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Pengukuran dilakukan dengan membandingkannya target yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2025 dengan realisasinya. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/ sasaran strategis , dengan memilih indikator kinerja utama yang dominan.

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinejra Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengembangan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi aktif	34 %	47.91%	140 %
Meningkatnya Kualitas Pengembangan UMKM Non Industri	Jumlah Pelaku usaha Mikro Yang Mendapatkan Pembinaan Usaha	286	294	102%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target` kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pengembangan koperasi

Sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama, sebagaimana di tabel :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja atas Sasaran 1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Capaian Tahun Sebelumnya
		Target	Realisasi	Capaian	2024
Persentase Jumlah Koperasi Aktif	Persentase	34%	47.91 %	140%	120%

Persentase jumlah koperasi sehat adalah koperasi aktif yang memenuhi 7 aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi dengan total nilai predikat 80 - 100. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase Jumlah Koperasi Aktif yang ada pada Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 dengan target 34 % realisasi 47.91%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

Faktor yang menunjang keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis antara lain seperti kemampuan pengurus melaksanakan usaha koperasi dan terlaksananya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan koperasi tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perkoperasian.

Permasalahan/Hambatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis seperti masih tingginya persentase koperasi tidak aktif dan keterbatasan dana untuk pelaksanaan pembinaan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan mengambil keputusan/kebijakan yaitu terhadap koperasi tidak bias dipertahankan diusulkan untuk dibubarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengembangan UMKM Non Industri

Sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama, sebagaimana di tabel :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja atas Sasaran 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Capaian Tahun Sebelumnya
		Target	Realisasi	Capaian	2024
Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pembinaan Usaha	Jumlah	286	294	102%	100%

Peningkatan omset usaha mikro adalah pertumbuhan jumlah pendapatan bruto pelaku usaha mikro setelah diberikan fasilitasi perizinan, promosi, akses pembiayaan, sertifikasi pelaku usaha mikro serta peningkatan pemahaman dan kapasitas SDM pelaku usaha mikro. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro yang fasilitasi yang ada pada kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 dengan target jumlah 286 realisasi 294

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Teknis produksi UMKM
2. Jaminan kesehatan dan kehalalan produk UMKM
3. Kualitas sumber daya UMKM

Permasalahan/Hambatan

1. Kurang memadainya teknis dan peralatan produksi UMKM
2. Rendahnya jaminan kesehatan dan kehalalan produk UMKM

3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1. Merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha mikro (UMKM) melalui kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro .
2. Merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha mikro (UMKM) melalui kegiatan peningkatan kualitas produk UMKM (sertifikasi halal produk UMKM)

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja

Sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama, sebagaimana di tabel :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja atas Sasaran 3 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Capaian Tahun Sebelumnya
		Target	Realisasi	Capaian	2024
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100%	100%

Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dikeluarkan inspektorat daerah merupakan Evaluasi terhadap manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal akuntabilitas kinerja. berdasarkan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Tindaklanjut belum ditindaklanjuti.
2. Kesulitan penyetoran temuan kerugian.
3. Dokumen-dokumen yang terkait tindaklanjut sulit ditemukan atau sudah hilang.

Permasalahan/Hambatan.

1. Temuan sebagian besar belum ditindaklanjuti
2. Kesadaran dari orang yang melakukan kesalahan masih sangat rendah.
3. Kurangnya keseriusan SKPD dalam menangani tindaklanjut.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah.

1. Menghimbau kepada penanggungjawab temuan untuk segera menindaklanjuti temuan kerugian.
2. Mengusulkan penghapusan/pemutihan untuk temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti.
3. Membentuk tim penyelesaian tindak lanjut.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah sebesar Rp.9.475.911.259 atau 83.94 % dari pagu sebesar Rp. 11.289.367.947 adapun penyerapan anggaran Terbesar terdapat pada sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Koperasi yaitu sebesar 806.990.000 Sementara, penyerapan anggaran yang **terkecil** pada sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengembangan UMKM Non Industri yaitu 354.686.208. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2025. sebagai berikut:

Tabel 3.5**Realisasi Anggaran Tahun 2025**

Sasaran	Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas Pengembangan Koperasi	100%	806.990.000	806.086.270	99.89
Meningkatnya Kualitas Pengembangan UMKM Non Industri	100%	354.686.208	136.963.200	38.62

D. Analisis Efisiensi

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Tahun 2025

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pengembangan Koperasi	100%	99.89 %	Efisien
2.	Meningkatnya Kualitas Pengembangan UMKM Non Industri	100%	38.62 %	Tidak Efisien

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2025 .Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tidak tercapai. Yaitu dari 2 (dua) indikator kinerja baik itu Meningkatnya kualitas pengembangan Koperasi dan Meningkatnya Kualitas Pengembangan UMKM Non Industri secara keseluruhan tidak tercapai dikarenakan anggaran terbatas .

Faktor utama keberhasilan tercapainya indicator dan kinerja di Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Namun demikian, untuk tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti leadership, sumberdaya manusia yang berkompetensi, manajemen, sarana prasarana dan fungsi pengawasan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian
3. Perjanjian Kinerja (PK).
4. Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis disamping faktor-faktor tersebut diatas kedepannya wajib mempertimbangkan perencanaan kegiatan yang lebih berkualitas, sinergis

pembangunan dibidang Koperasi dan UMKM dengan Dinas Kabupaten/Kota serta dukungan anggaran dari APBD yang proposional.

Bengkalis, Februari 2026



KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BENGKALIS

SAJUKI RAKHMAD, AP. MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750619 199503 1 003